



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 16/KEP/DPRD/IX/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPRD terdiri dari, 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD;
  - b. bahwa partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud huruf a, menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD sebagai Calon Pimpinan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18, Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 51/IN/DPC/IX/2019, tertanggal 06 September 2019, perihal Pengajuan Nama Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
  2. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta Nomor: PAN/12.01/B/K-S/14/VIII/2019, tertanggal 19 Agustus 2019, perihal Pengajuan Nama sebagai Pimpinan Definitif DPRD;
  3. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta, Nomor: 591/DPC-GERINDRA/KTYK/IX/2019, tertanggal 2 September 2019, perihal Surat Pembentukan Pimpinan DPRD;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- Menetapkan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua : H. Danang Rudiymoko  
Wakil Ketua : H.M. Fursan, S.E.  
Wakil Ketua : Dhian Novitasari, S.Pd.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Walikota Yogyakarta untuk diresmikan pengangkatannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 September 2019

**PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**KETUA,**



**H. DANANG RUDIYATMOKO**

**WAKIL KETUA,**



**MUHAMMAD ALI FAHMI**